

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparat Pemerintahan Desa dalam penyelengga-raan Pemerintahan Desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4745);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 83);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banjarnegara.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Banjarnegara.
- 9. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Staf Urusan, Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yaitu Kayim dan Ulu-ulu yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 11. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara.

- 13. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa yang berasal dari tanah kas desa, swadaya masyarakat, pungutan-pungutan desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Provinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga serta penghasilan lain yang sah.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 16. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pendapatan asli desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 17. Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- 18. Penghargaan adalah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatan/masa kerjanya atau karena meninggal dunia.

BAB II PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Rincian Jenis Penghasilan Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa berupa :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan lainnya.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Tanah kas desa;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Pungutan desa;
 - d. Usaha desa;
 - e. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - f. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - g. Bantuan dari Pemerintah;
 - h. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; serta
 - i. Pendapatan lain yang sah.

Paragraf 1 Penghasilan Tetap Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung setelah pelantikan yang bersangkutan sampai dengan jabatannya berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 4

Bagi Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa atau tanah kas Desanya tidak mencukupi untuk penghasilan tetap, maka penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diambilkan dari sumber pendapatan lain yang sah yang ditetapkan dalam APBDesa.

- (1) Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Kenaikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2 Tunjangan Lainnya Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Rincian jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan perbaikan penghasilan;
 - c. Tunjangan-tunjangan lain.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tunjangan lainnya setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Kepala Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN/BUMD dan Perangkat Desa Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS, Karyawan BUMN/BUMD diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, sedangkan terhadap Sekretaris Desa yang berstatus PNS hanya diberikan tunjangan lainnya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS, Karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan Jabatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok.

BAB III PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang seharusnya diterima sedangkan sisanya dimasukan ke Kas Desa untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak menerima tunjangan lainnya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkan atau diterimakannya Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB IV PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT PERANGKAT DESA Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberi penghasilan tambahan berupa uang yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bagi Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung sejak ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang definitif.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun, dapat diberikan penghargaan.

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan penghargaan berupa uang senilai 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan dikalikan 36 (tiga puluh enam) atau sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan penghargaan berupa uang senilai 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan dikalikan 60 (enam puluh), atau sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam masa pengabdiannya, terhadap ahli warisnya yang sah diberikan penghargaan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit permanen sebelum memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 dapat diberi tunjangan penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah desa.

Pasal 13

Pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 pelaksanaannya dilakukan Desa secara tunai.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.

(3) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

- (1) Penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap ahli warisnya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan.
- (3) Tanah bengkok yang selama ini dikelola dan merupakan penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan telah berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi sumber pendapatan Desa yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nr 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 12 Pebruari 2009 BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 22 April 2009 SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 130 455 105

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pedoman umum pengaturan mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Untuk mendorong semangat dan prestasi kerja, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya. Penghasilan tetap bersumber dari pendapatan asli desa dan diberikan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli desanya. Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain. Tunjangan lainnya bersumber dari pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dengan diberikannya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tanah bengkok yang selama ini dikelola dan merupakan penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa, diubah statusnya menjadi tanah kas desa sehingga merupakan sumber pendapatan Desa yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dan penafsirannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Penghasilan bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Pasal 3
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Upah Minimum Kabupaten (UMK) ditetapkan setiap tahun.
   Ayat (3)
       Cukup jelas
   Ayat (4)
       Cukup jelas
Pasal 4
   Cukup jelas.
Pasal 5
   Cukup jelas.
Pasal 6
   Ayat (1)
          Cukup jelas
   Ayat (2)
       huruf a
          Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan" adalah tunjangan
          yang diberikan kepada seseorang yang menduduki jabatan
          Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang bersumber dari
          Pendapatan Asli Desa.
       huruf b
          Yang dimaksud dengan "tunjangan perbaikan penghasilan"
          adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka memperbaiki
          kesejahteraan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang
          bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah.
       huruf c
          Yang dimaksud dengan "tunjangan-tunjangan lain" adalah
          tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan atau
          Perangkat Desa dalam rangka meningkatkan kinerja atau dengan
          pertimbangan lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
   Ayat (3)
```

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Penghargaan diwujudkan dalam bentuk uang dan diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam masa pengabdiannya adalah semua Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam masa pengabdiannya walaupun belum memenuhi ketentuan termasuk pasal 8 .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 120